



PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B
 Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
 Telp/Fax : 0343 -741012
 Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/11/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

- DASAR HUKUM :**
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
 - 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5 SEMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Badilum yang berada dibawahnya

- KUALIFIKASI PELAKSANA :**
- S3 HUKUM
 - S2 HUKUM
 - S1-HUKUM
 - SLTA

- KETERKAITAN :**
- 1 SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

- PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Komputer/Laptop
 2. Printer
 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
 4. Buku Register Diversi

- PERINGATAN :**
- 1 Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.
 - 2 Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

- PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
- Permohonan Diversi dari Penyidik/Penuntut Umum/Hakim/Majelis Hakim
 - Buku Register Kesepakatan Diversi

NO	Aktifitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Staff	Panmud Pidana	Panitera/Wapan	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan Diversi					Permohonan	1 jam	Pendelegasian kepada Staff
2	Pengetikan Penetapan Diversi					Laptop	2 jam/permohonan	Penetapan
3	Koreksi dan Penandatanganan Penetapan Diversi					Konsep Penetapan dilampiri Berkas Permohonan	3 jam/permohonan	Penetapan
4	Penomoran, Input data Register Diversi Pengarsipan					Peneta-pan	2 jam/permohonan	Penetapan